

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara berhak memeluk agama untuk pedoman hidupnya. Baik perempuan maupun laki-laki, muda maupun tua, kaya atau miskin semua berhak memeluk agama untuk pedoman hidupnya. Indonesia merupakan Negara Hukum mengakui agama adalah hak melekat dalam hidup insan, Negara pun wajib memenuhi kehidupan agama seluruh warganya (Asy, 2013).

Bebas memeluk agama di Indonesia di jamin oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 1 mengatur bahwasannya “setiap insan bebas memeluk agamanya, memilih pendidikan juga pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, untuk memilih tempat untuk tinggal di wilayah negaranya, dan berhak tuk kembali.

Saat ini Negara Indonesia masih hanya mengakui 6 agama di antaranya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Selain ini, banyak kepercayaan di Indonesia sejak masa nenek moyang sampai saat ini. kepercayaan beragam tersebut adalah aliran leluhur Indonesia yang sudah ada sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, yang di sebut dengan penganut aliran kepercayaan. Seperti kejawen (jawa) sunda, wiwitan (banten), pormalim (sumatera utara), merapu (sumba), kharingan (Kalimantan), aluk todolotana toraja), buhun (jawa barat). Dimana aliran ini Tuhan Yang Maha Esa, sama seperti 6 (enam) agama yang di akui oleh Negara Indonesia.

Dalam administrasi, politik, mau pun kehidupan sehari-hari, penghayat kepercayaan ini banyak mengalami hal-hal yang bersifat diskriminatif, seperti kesulitan mencari pekerjaan, mengurus administrasi, hingga melakukan perkawinan, pemenuhan hak pada aliran kepercayaan di anggap kurang seperti dalam pengurusan-pengurusan administrasi, dalam formulir di berbagai instansi yang tidak membuat pilihan kolom untuk aliran kepercayaan. secara langsung hal tersebut membuat mereka tidak percaya diri untuk menunjukkan identitas. sehingga banyak pula di antaranya yang terpaksa harus memilih satu antara enam agama di akui indonesia sehingga merasa mendustai diri sendiri.

Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa aliran kepercayaan bukan lah sebuah agama melainkan sebuah aliran sesat. Banyak kasus kerusuhan yang di alami oleh penganut kepercayaan ini, aliran kepercayaan pun sampai saat ini belum mendapatkan wadah perlindungan yang pasti. Mereka bukan berada dalam naungan menteri agama, melainkan berada dalam naungan menteri kebudayaan.

Asas dasar pada negara hukum ialah menghormati dan melindungi hak asasi. Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah kebebasan individu yang dinyatakan dengan jelas, dan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah kebebasan individu yang secara jelas diabadikan dalam undang-undang dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih agama atau kepercayaan yang dianutnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena itu adalah hak mutlak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, tanpa memandang ras, asal, suku. Hal ini ditegaskan oleh pasal 29 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 Hukum dan

penerapannya dijamin oleh pemerintah. Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih agama atau kepercayaan yang dianutnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Karena itu adalah hak mutlak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, tanpa memandang ras, asal, suku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945.

Pada Undang Undang Dasar 1945 memang menimbulkan banyak masalah, misalnya soal letak nomor dan juga penghormatannya terhadap hak asasi manusia. Pemerintah harus memiliki kewenangan yang kuat dan bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Pasang surut posisi sistem kepercayaan ini dimulai pada tahun 1965.

Terbitnya Keputusan Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dimaksudkan untuk melindungi agama dari keyakinan agama. Selanjutnya TAP MPR No. 4 yang disahkan pada tahun 1973, GBHN menyatakan bahwa agama dan akidah adalah simbol kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik sah maupun sama. Kemudian pada tahun 1978 dikeluarkan Ketetapan MPR No. 4 yang menyatakan bahwa berbeda agama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah satu kesatuan dalam arti yang seluas-luasnya. Masalah utama yang belum terselesaikan adalah klasifikasi agama mana yang diakui dan tidak diakui. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan pengelolaan kependudukan bagi masyarakat dan menjamin keakuratan data kependudukan dalam kependudukan Nomor Induk Kependudukan dalam dokumen kependudukan.

Membawa realitas yang mengidentifikasi diskriminasi. bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 65, Pasal (1) dan (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan, memberikan bentuk pengecualian terhadap kolom Keyakinan dan Agama tidak dicantumkan dalam dokumen kependudukan yaitu KTPM, KK, akta kelahiran dan akta nikah. Umat diancam tidak menggunakan haknya sebagai warga negara karena kolom agama dikosongkan, hanya diberi tanda strip padahal tercatat di database penduduk sipil. Belum memberikan pengakuan hukum sebagai penduduk karena identitas dalam KK, KTP, akta nikah, akta kelahiran harus dijamin secara hukum dalam pelaksanaannya. Memang hak asasi manusia penganutnya harus dilindungi, dihormati dan dilaksanakan oleh negara. Undang Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, kekayaan, tempat lahir, dan status lainnya.

Diskriminasi yang dialami oleh pemeluk kepercayaan ini bukan hanya karena berlakunya pasal 61 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2003 tetapi juga dari pelaksanaan pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003. Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Asmuduk, mendorong pemohon menjadi pemeluk agama ke Toba Samosir (Sumatera Utara), Brebes (Jawa Tengah) Belawan (Sumatera Utara), dan Sumba Timur (NTT) mengusulkan perubahan Undang Undang asmuduk Terhadap Undang Undang Dasar 1945 untuk memperoleh kepastian hukum karena "agama" dan "keyakinan" adalah

hak konstitusional atau hak kodrat yang tidak boleh diukur dengan alasan lain atau preferensi.. (Jenggawah, Pada, Berpikir, Dan, & Belajar, 2010).

Mulai dari sini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan dimana berkaitan dengan penganut aliran kepercayaan setelah adanya permohonan agar Negera mengakui penganut aliran kepercayaan. ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman kepercayaan dalam KTP dan KK. Mahkamah Konstitusi akhirnya menerima permohonan uji materi tentang kekosongan bagian agama pada e-KTP dengan nomor berkas 97/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh sekelompok pemeluk agama. Dengan diumumkannya keputusan ini, umat kepercayaan dapat tercantum pada bagian agama di E-KTP. Dasar pelaksanaan putusan MK ini adalah bahwa kata agama dalam Pasal 61, Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan telah diubah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 tentang Kependudukan. amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum bersyarat sepanjang tidak memuat “keyakinan”. “Majelis hakim menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Lebih lanjut kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Pengelolaan Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki nilai hukum. paksaan bersifat mengikat sepanjang tidak termasuk keyakinan, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di persidangan. keluarga beserta seluruh anggota keluarga, nomor induk, jenis kelamin,

alamat, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan keluarga, kewarganegaraan Dan baca dalam pasal 61 ayat (2): Keterangan terkait dengan kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan Undang-Undang atau bagi pemeluk agama yang tidak tercantumi, tetapi tetap dilayani dan terdaftar dalam Basis Data Kependudukan.

Dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: ‘KTP mencantumkan lambang Garuda Pancasila serta peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan NIK, nama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, perkawinan. status, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, foto tanda pengenal, tempat tinggal dan tanggal, tanda tangan pemegang KTP, serta nama dan nomor tanda pengenal petugas.’ bagi penduduk yang belum diakui agamanya oleh undang-undang atau bagi orang yang menganut kepercayaan yang tidak mengetahui, tetapi selalu mengabdikan dan terdaftar dalam basis data kependudukan. Dengan adanya putusan MK tersebut, sistem kepercayaan dihidupkan kembali dengan hak mereka dapat menaruh kepercayaannya pada kolom E-Krp dan Kartu Keluarga. Hak atas kebebasan beragama ini dirinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2). Ayat 1 Pasal 18 mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini menggunakan hak untuk secara bebas memilih kepercayaan dan agamanya, dan. Sedangkan Pasal 18 ayat (2) berbunyi sebagai berikut “Tidak seorang pun dapat

dipaksa sedemikian rupa sehingga merampas kebebasannya untuk menganut agama atau kepercayaannya atau mengoreksi agama atau kepercayaan pilihannya". Dengan diberlakukannya undang-undang ini, sistem kepercayaan sudah lama diakui jika kepercayaan juga diturunkan dari generasi ke generasi di antara leluhur nenek moyang Indonesia.

Penganut kepercayaan sudah seharusnya dilindungi supaya tak lagi ada perlakuan diskriminasi antara kelas social, juga diberikan hukuman bagi siapa yang menghina penganut aliran kepercayaan ini. Dalam pengelolaan kependudukan, sewajarnya tidak boleh membeda-bedakan dengan mengosongkan kolom agama. Orang kepercayaan juga harus menghargainya dengan kepercayaan yang lebih detail sesuai dengan kelompok aliran nya, agar terciptanya pemenuhan hak bagi para penganut kepercayaan. Yang kita ketahui pada sekarang , agama di dalam kolom E-ktip alirankepercayaan hanyalah diberikan Tanda strip atau hanya dengan Kepercayaan saja. Dinas kependudukan dan catatan sipil yang mempunyai pelaksanabidang administrasi harusnya menuruti peraturan yang sudah di tetapkan pada kolom agama penganut kepercayaan sama dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seperti sudah dirubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 berkaitan berubahnya Undang Undang No. 23 tahun 2006.

Masalah yang telah diuraikan dalam konteks ini, penulis harus mengajukan masalah dengan menuangkan penelitian ilmiah, untuk menganalisa permasalahan hokum yang terkait dengan kepastian, dan juga kedudukan hukum, serta merta pemenuhan hak penganut aliran kepercayaan Artikel ilmiah juga penting untuk

memberikan rekomendasi kepada semua pemangku kepentingan. Secara khusus, skripsi ini akan mengkaji “**Kedudukan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XIV/2016)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Ada Kerugian yang didasarkan pada hak-hak Administrasi Penganut aliran Kepercayaan dan Berdampak Pada Kehidupan Seperti, Pendidikan, Pekerjaan, Dan Pernikahan
2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Sesuai Pelaksanaan Maka Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan Belum Terwujud.

1.3. Batasan Masalah

Agar membuat penelitian lebih fokus dan mendalam, masalah penelitian ini harus dibatasi. Maka, penulis akan membatasi diri hanya berkaitan kedudukan hukum dan pemenuhan hak aliran kepercayaan dalam mencapai pemenuhan hak penganut aliran kepercayaan.

1.4. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, melalui penulisan skripsi ini ingin di peroleh jawaban atas :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Implementasi Pemenuhan Hak Penganut Aliran Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang serta rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum dan pemenuhan hak-hak aliran kepercayaan dalam bidang administrasi
2. Menjustifikasi sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan kesetaraan juga kebebasan beragama, masih ada bermacam tindakan diskriminasi yang diterima oleh kelompok penganut aliran kepercayaan

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini akan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti:

- a. Hasil Penelitian ini akan berguna bagi pembaca, terutama pada ilmu hukum dalam hal kedudukan hukum dan pemenuhan hak-hak aliran kepercayaan.
- b. Bisa dijadikan sebagai tumpuan dan juga bahan pembanding untuk penelitian berikut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk Penulis manfaat praktis Penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum serta pemenuhan hak-hak aliran kepercayaan dalam bidang administrasi serta dapat memberikan jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Penulis teliti.
- b. Untuk Akademisi/Praktisi ataupun instansi terkait diharapkan penelitian ini bisa digunakan untuk bahan masukan bagi penganut aliran kepercayaan yang belum mendapatkan hak-hak nya oleh Negara.
- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini di harapkan Bisa berguna sebagai pembelajaran bagaimana kedudukan hukum penganut aliran kepercayaan dan bagaimana pemenuhan hak-haknya di indonesia.